KAJIAN YURIDIS TERKAIT PERAN DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Delvia[1], Yenny Fitri.Z[2]

[1,2]*Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia*
E-mail : dvia668@gmail.com[1], yennyfitriz@umsb.ac.id[2]

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan umumnya melibatkan suami, istri, maupun anggota keluarga lainnya. Dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap korban KDRT diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut memberikan berbagai bentuk perlindungan, antara lain perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan melalui pengadilan, serta penempatan korban di rumah aman. Namun, dalam praktiknya, perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan masih perlu diperkuat. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia sehingga diperlukan instrumen hukum yang efektif untuk memberikan perlindungan kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT serta menganalisis peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis bahan hukum secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting sebagai pelapor, saksi, pendukung korban, sekaligus sebagai pihak yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah KDRT. Dengan demikian, penanggulangan KDRT memerlukan sinergi antara penegakan hukum, perlindungan korban, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci : *Peran Masyarakat, Tanggung Jawab Masyarakat, KDRT, Perlindungan Korban.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban, terutama antara suami dan istri atau pasangan yang tinggal dalam satu rumah. KDRT tidak hanya menjadi persoalan privat dalam kehidupan keluarga, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serius. Kekerasan tersebut dapat menimbulkan penderitaan bagi korban, baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan instrumen hukum menjadi penting untuk memberikan perlindungan sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak korban KDRT (Siroj, 2020).

KDRT merupakan persoalan sosial yang kompleks karena dapat terjadi pada berbagai kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, usia, maupun status sosial. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme internal keluarga. Pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan, perlindungan korban, serta penindakan terhadap pelaku. Kehadiran undang-undang tersebut sekaligus menegaskan bahwa KDRT merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (Setiamandani, 2018).

Dalam perspektif hukum, kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk tindakan yang mengakibatkan penderitaan terhadap korban. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuknya dapat berupa menampar, menendang, mencekik, memukul, membakar, menikam, melukai, mengancam dengan benda atau senjata, hingga menghilangkan nyawa korban. Kekerasan fisik tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian secara jasmani, tetapi juga dapat menimbulkan trauma, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dalam kehidupan korban (Subroto, 2018).

Kekerasan fisik dalam rumah tangga sering kali berlangsung secara bertahap dan dapat mengalami peningkatan intensitas apabila tidak segera mendapatkan penanganan. Tindakan yang pada awalnya dianggap ringan, seperti mendorong, mencubit, atau menarik anggota tubuh, dapat berkembang menjadi pemukulan dan tindakan kekerasan yang lebih berat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pola kekerasan yang berulang dan berpotensi membahayakan keselamatan korban. Dampak KDRT juga tidak terbatas pada luka fisik, tetapi dapat memengaruhi kondisi psikologis serta kehidupan sosial korban. Oleh sebab itu, korban membutuhkan perlindungan hukum dan dukungan sosial agar mampu keluar dari siklus kekerasan serta memperoleh rasa aman dan keadilan (Thorik, 2022).

Urgensi perlindungan terhadap korban semakin terlihat dari berbagai kasus KDRT yang terjadi di masyarakat. Salah satu kasus menunjukkan seorang perempuan berusia 44 tahun yang mengalami kekerasan fisik oleh suaminya setelah terjadi perselisihan di dalam rumah. Korban ditendang dan dipukul pada bagian leher serta wajah ketika sedang tidur. Kekerasan serupa sebelumnya juga pernah dialami korban, tetapi hubungan kembali membaik setelah pelaku meminta maaf. Kejadian yang berulang tersebut menyebabkan korban mengalami trauma dan merasa terancam. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat

berlangsung secara berulang dan membutuhkan intervensi hukum maupun sosial. Dalam konteks ini, perlindungan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat (Budiatuti, 2019).

Peran masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT. Masyarakat dapat berperan sebagai pelapor, saksi, pemberi dukungan moral, serta membantu korban memperoleh akses terhadap perlindungan dan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut mencegah terjadinya KDRT dan melaporkan apabila mengetahui adanya kekerasan. Keterlibatan masyarakat diperlukan karena KDRT tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan sebagai persoalan hukum dan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian bersama. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaturan peran masyarakat dalam tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta menganalisis pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan KDRT (Budiatuti, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang difokuskan pada kajian terhadap peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini membahas pengaturan tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) (Ahmad Asih, 2004).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Peran Masyarakat dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik oleh Suami terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peran masyarakat dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah memperoleh dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma bahwa KDRT bukan lagi semata-mata persoalan privat yang hanya menjadi urusan anggota keluarga, tetapi telah ditempatkan sebagai persoalan hukum dan sosial yang membutuhkan keterlibatan negara serta masyarakat. Peran masyarakat menjadi penting karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi di ruang privat sehingga tidak selalu dapat diketahui secara langsung oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, masyarakat yang berada di sekitar korban memiliki posisi strategis untuk melakukan pencegahan, memberikan pertolongan, melindungi korban, dan membantu korban memperoleh akses terhadap mekanisme perlindungan hukum (Rodliyah, 2019).

Pengaturan yang paling mendasar mengenai kewajiban masyarakat terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib

melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Ketentuan tersebut memiliki arti penting karena membangun tanggung jawab sosial terhadap persoalan KDRT. Masyarakat tidak dibenarkan bersikap pasif ketika mengetahui adanya kekerasan yang membahayakan keselamatan seseorang. Namun, kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan keselamatan korban, masyarakat yang memberikan pertolongan, serta kondisi konkret yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Pasal 15 dapat dipahami sebagai dasar partisipasi masyarakat dalam sistem perlindungan korban KDRT (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004).

Bentuk pertama peran masyarakat adalah mencegah berlangsungnya tindak pidana KDRT. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh keluarga, tetangga, teman, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, maupun pihak lain yang mengetahui adanya tindakan kekerasan. Pencegahan tidak selalu berarti masyarakat harus menghadapi pelaku secara langsung, terutama apabila tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan. Masyarakat dapat melakukan intervensi dengan meminta bantuan pihak yang berwenang, menghubungi kepolisian, menghubungi keluarga korban, atau meminta bantuan tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas untuk membantu menghentikan konflik. Dalam konteks ini, keberanian masyarakat untuk tidak membiarkan kekerasan berlangsung menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah kekerasan yang lebih berat. Pencegahan juga dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, penyuluhan mengenai KDRT, serta pembentukan lingkungan sosial yang menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (Eleanora, 2020).

Bentuk kedua adalah memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan merupakan upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban dari ancaman, kekerasan, maupun tindakan balasan yang mungkin dilakukan oleh pelaku. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan sejumlah hak kepada korban, antara lain memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya; memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; memperoleh penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; memperoleh pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum; serta memperoleh pelayanan bimbingan rohani. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat memberikan tempat yang aman sementara, mendampingi korban ketika harus meninggalkan rumah, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta membantu menghubungkan korban dengan lembaga yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan. Perlindungan tersebut menjadi penting karena korban KDRT sering berada dalam kondisi rentan, baik secara fisik maupun psikologis (Harwati, 2017).

Bentuk ketiga adalah memberikan pertolongan darurat kepada korban. Pertolongan darurat merupakan tindakan segera yang dilakukan ketika korban mengalami kekerasan dan membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan keselamatan atau kesehatannya. Masyarakat yang mengetahui adanya korban dapat membantu membawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan, menghubungi tenaga medis, kepolisian, atau lembaga layanan korban. Apabila korban mengalami luka akibat kekerasan fisik, pertolongan medis juga memiliki arti penting untuk mengurangi risiko kesehatan yang lebih serius sekaligus mendokumentasikan kondisi korban sebagai bagian dari kebutuhan pembuktian hukum. Pertolongan yang diberikan harus tetap mempertimbangkan

kemampuan masyarakat dan kondisi keamanan di tempat kejadian. Dengan demikian, kewajiban memberikan pertolongan darurat tidak berarti masyarakat harus melakukan tindakan di luar kemampuan atau yang justru membahayakan dirinya sendiri, tetapi melakukan tindakan yang rasional dan memungkinkan untuk menyelamatkan korban (Lestari, 2020).

Bentuk keempat adalah membantu korban dalam proses memperoleh perintah perlindungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan mekanisme hukum agar korban dapat memperoleh perlindungan dari pengadilan. Berdasarkan Pasal 29, permohonan perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, maupun pembimbing rohani. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum tidak sepenuhnya membebankan proses perlindungan kepada korban. Dalam keadaan tertentu, pihak lain dapat membantu korban memperoleh perlindungan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Peran masyarakat dalam tahap ini dapat berupa memberikan informasi mengenai prosedur hukum, mendampingi korban ketika melapor, membantu menghubungkan korban dengan lembaga pendamping, serta membantu korban memperoleh dokumen atau informasi yang dibutuhkan. Dukungan tersebut sangat penting karena korban sering mengalami ketakutan, trauma, ketergantungan ekonomi, atau tekanan keluarga yang menyebabkan korban kesulitan mengambil langkah hukum secara mandiri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004).

Perintah perlindungan merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan rasa aman kepada korban. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, permohonan perintah perlindungan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis dan dalam kondisi tertentu dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Pengadilan juga dapat menetapkan kondisi khusus dalam perintah perlindungan serta melakukan perubahan atau pembatalan sesuai dengan kebutuhan perlindungan korban. Perintah perlindungan pada dasarnya bertujuan mencegah pelaku melakukan kekerasan kembali atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan korban. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam membantu korban mengakses mekanisme perlindungan pengadilan memiliki hubungan langsung dengan efektivitas perlindungan hukum. Masyarakat bukan hanya berperan sebagai pihak yang mengetahui kejadian, tetapi juga sebagai pendukung korban dalam memperoleh akses terhadap keadilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004).

Pengaturan peran masyarakat juga perlu ditempatkan dalam konteks bentuk-bentuk KDRT yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 5 menentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik sebagaimana Pasal 6 merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam hubungan suami dan istri, tindakan pemukulan, penendangan, pencekikan, atau tindakan fisik lainnya tidak dapat dibenarkan hanya karena pelaku dan korban terikat hubungan perkawinan. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri tetap merupakan perbuatan yang dapat dikenakan ketentuan pidana apabila memenuhi unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa hubungan perkawinan bukan alasan untuk membenarkan kekerasan terhadap pasangan (Harwati, 2017).

Dalam perspektif hukum pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga membedakan karakteristik tindak pidana KDRT berdasarkan jenis kekerasan dan keadaan tertentu.

Kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga memiliki ketentuan pidana masing-masing. Namun, undang-undang juga menentukan bahwa kekerasan fisik tertentu yang dilakukan oleh suami terhadap istri, kekerasan psikis tertentu, dan kekerasan seksual tertentu merupakan delik aduan. Pasal 51 mengatur bahwa tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Demikian pula Pasal 52 mengatur kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), sedangkan Pasal 53 mengatur kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya sebagai delik aduan. Pembedaan tersebut penting dipahami masyarakat karena menentukan bagaimana proses hukum terhadap suatu peristiwa KDRT dapat berlangsung (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004).

Peran masyarakat tidak berhenti pada tindakan ketika kekerasan telah terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara berkelanjutan. Masyarakat dapat menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi warga, kegiatan keagamaan, maupun edukasi melalui media sosial mengenai bentuk-bentuk KDRT, dampaknya terhadap korban, serta hak korban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting karena sebagian kasus KDRT masih dipandang sebagai persoalan keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar. Pandangan tersebut dapat menyebabkan korban semakin terisolasi dan pelaku merasa memperoleh ruang untuk mengulangi kekerasan. Oleh karena itu, perubahan pemahaman masyarakat dari budaya diam menjadi budaya peduli merupakan bagian penting dalam pencegahan KDRT (Wulandari, 2024).

Keterlibatan masyarakat juga berkaitan erat dengan keberadaan lembaga pelayanan dan jaringan perlindungan korban. Upaya perlindungan tidak dapat berjalan secara efektif apabila hanya mengandalkan kepolisian atau pengadilan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga sosial, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pendamping hukum, serta lembaga pelayanan perempuan dan anak. Pembentukan pusat pelayanan terpadu atau lembaga sejenis merupakan salah satu bentuk penguatan sistem perlindungan korban. Melalui jaringan tersebut, korban dapat memperoleh layanan yang lebih komprehensif, mulai dari perlindungan fisik, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga pemulihan sosial. Sinergi antarlembaga tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan KDRT membutuhkan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan (Noer, 2005).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat diketahui bahwa peran masyarakat dalam tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri memiliki kedudukan yang penting dalam sistem penghapusan KDRT. Masyarakat berfungsi sebagai unsur pencegahan, pemberi perlindungan, pemberi pertolongan darurat, pendamping korban, serta penghubung korban dengan aparat penegak hukum dan lembaga pelayanan. Keterlibatan masyarakat juga menjadi semakin penting karena KDRT berlangsung di ruang privat sehingga sering kali sulit diketahui oleh aparat apabila tidak ada laporan atau informasi dari lingkungan sekitar. Upaya preventif dan represif harus dilaksanakan secara seimbang melalui pengawasan sosial, pelaporan, pendampingan, perlindungan, serta penegakan hukum. Dengan demikian, keberhasilan penghapusan KDRT tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjalankan peran sebagaimana diamanatkan oleh hukum. Penyelesaian berbasis masyarakat yang melibatkan berbagai unsur sosial dapat

memperkuat perlindungan korban sekaligus membangun lingkungan yang menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (Sinlaeloe, 2014; Wulandari, 2024).

Analisis atas Pengaruh Kewajiban Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pencegahan dan perlindungan korban. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT untuk melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya, meliputi pencegahan berlangsungnya tindak pidana, pemberian perlindungan kepada korban, pertolongan darurat, serta bantuan dalam proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penanggulangan KDRT tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena KDRT umumnya berlangsung di lingkungan privat sehingga aparat penegak hukum tidak selalu dapat mengetahui kejadian tanpa adanya laporan atau informasi dari pihak di sekitar korban (Pradaya, 2024).

Meskipun kewajiban tersebut telah memiliki dasar hukum, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah ketakutan masyarakat untuk terlibat dalam persoalan hukum. Masyarakat sering khawatir apabila melaporkan KDRT akan dipanggil sebagai saksi, harus menjalani pemeriksaan, atau bahkan menghadiri persidangan. Selain itu, masyarakat juga dapat merasa takut terhadap ancaman, intimidasi, maupun konflik dengan pelaku dan keluarga pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih diam meskipun mengetahui adanya kekerasan. Padahal, sikap pasif dapat menyebabkan kekerasan berlangsung lebih lama dan memungkinkan terjadinya kekerasan yang lebih berat. Oleh karena itu, efektivitas Pasal 15 sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka ketika membantu korban (Almanda, 2021).

Hambatan lainnya adalah masih kuatnya pandangan bahwa KDRT merupakan urusan pribadi antara suami dan istri. Pandangan tersebut menyebabkan masyarakat merasa bahwa melakukan intervensi berarti mencampuri kehidupan rumah tangga orang lain. Dalam praktiknya, anggapan tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan korban tidak memperoleh pertolongan secara cepat. Padahal, ketika tindakan kekerasan telah menimbulkan penderitaan atau membahayakan keselamatan korban, persoalan tersebut tidak lagi dapat dipahami sebagai konflik keluarga biasa. KDRT merupakan perbuatan yang telah diatur dan memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, perubahan paradigma masyarakat dari pandangan bahwa "urusan rumah tangga adalah urusan pribadi" menuju pemahaman bahwa kekerasan merupakan persoalan hukum menjadi sangat penting. Perubahan tersebut dapat meningkatkan keberanian masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat ketika mengetahui adanya KDRT (Antasari, 2013).

Keraguan masyarakat untuk melakukan intervensi juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman mengenai batas tindakan yang diperbolehkan secara hukum. Masyarakat terkadang khawatir bahwa upaya melerai, masuk ke lingkungan rumah korban, atau melakukan tindakan tertentu dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Kekhawatiran tersebut dapat semakin besar karena hukum pidana juga mengatur larangan memasuki rumah atau pekarangan orang lain

secara melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperoleh pemahaman bahwa kewajiban berdasarkan Pasal 15 UU PKDRT harus dilaksanakan secara proporsional dan sesuai dengan batas kemampuan. Dalam situasi berbahaya, masyarakat tidak harus melakukan konfrontasi langsung dengan pelaku, tetapi dapat segera menghubungi kepolisian, tenaga kesehatan, keluarga korban, atau lembaga layanan yang relevan. Pemahaman tersebut penting agar kewajiban masyarakat dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan risiko baru bagi korban maupun pihak yang memberikan pertolongan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023).

Faktor budaya dan rendahnya kesadaran hukum juga memberikan pengaruh terhadap optimalisasi kewajiban masyarakat. Budaya patriarki yang masih berkembang dalam sebagian lingkungan masyarakat dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai bentuk kewenangan atau dominasi suami dalam rumah tangga. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara jelas tindakan yang dapat dilakukan ketika mengetahui adanya KDRT. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan, lembaga yang dapat dihubungi, serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban dan pelapor. Akibatnya, masyarakat cenderung mengambil sikap diam atau menyerahkan penyelesaian kepada keluarga korban. Padahal, peningkatan kesadaran hukum melalui penyuluhan, pendidikan masyarakat, kegiatan keagamaan, maupun media sosial dapat menjadi strategi untuk meningkatkan keberanian masyarakat dalam menjalankan kewajibannya (Faizi, 2025; Antasari, 2013).

Dengan demikian, pengaruh kewajiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum, keberanian, kepedulian sosial, serta tersedianya sistem perlindungan yang memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melapor. Kewajiban tersebut memiliki potensi besar untuk mempercepat pencegahan, pengungkapan, dan penanganan KDRT apabila didukung oleh sosialisasi hukum yang memadai dan koordinasi antara masyarakat, kepolisian, lembaga perlindungan, tenaga kesehatan, pemerintah, serta organisasi sosial. Oleh sebab itu, penguatan peran masyarakat tidak cukup hanya dengan menetapkan kewajiban secara normatif, tetapi juga harus disertai jaminan perlindungan, edukasi mengenai mekanisme pelaporan, dan penguatan jaringan layanan korban. Dengan adanya dukungan tersebut, masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara lebih efektif sehingga KDRT tidak lagi dianggap sebagai persoalan domestik yang harus ditutup-tutupi, tetapi sebagai persoalan hukum dan sosial yang harus dicegah dan ditanggulangi secara bersama-sama (Eleanora, 2020; Wulandari, 2024).

KESIMPULAN

Peran masyarakat dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat penting dalam upaya pencegahan, perlindungan korban, serta penegakan hukum. Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai saksi yang mengetahui adanya tindakan kekerasan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membantu korban memperoleh perlindungan dan melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang. Peran tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 15, yang mana dalam

pasal 15 tersebut terdapat,mencegah berlangsungnya tindak pidana,memberikan perlindungan kepada korban,memberikan pertolongan darurat , serta membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan korban, yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya sesuai kemampuannya untuk mencegah dan membantu penanganan kasus tersebut. Masyarakat perlu memahami ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga mengetahui hak dan kewajibannya dalam mencegah terjadinya KDRT, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, serta membantu korban memperoleh perlindungan hukum.

Pengaturan peran masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti anggapan bahwa KDRT merupakan urusan pribadi keluarga, rendahnya pengetahuan hukum, budaya patriarki, ketakutan terlibat dalam proses hukum, stigma terhadap korban, serta kurangnya kepedulian sosial. Kendala-kendala tersebut menyebabkan banyak kasus KDRT tidak terungkap dan korban tidak mendapatkan perlindungan secara optimal. Pandangan bahwa rumah tangga masih di anggap privasi karena itu masyarakat ragu untuk menjalankan kewajibannya dalam mencegah KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Almanda, L. (2021). Faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 4*(2).

Antasari, R. (2013). Keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam hubungannya dengan nilai-nilai budaya di Sumatera Selatan. *Jurnal Studi Gender, 9*(1).

Budiatuti, S. R. (2019). *Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga*. Senadimas UNISRI.

Eleanora, F. N. (2021). *Hukum perlindungan anak dan perempuan*. Madza Media.

Fachrudin, F. J. (2019). Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan akibat pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum, 5*(2).

Faizi, M. I. N. (2025). Faktor penghambat peran penyidik Polres Lampung Utara terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2*(4). https://doi.org/10.62383/humif.v2i4.2218

Harwati, T. (2020). *Kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak*. UIN Mataram Press.

Lestari, M. P. (2022). *Perempuan dalam lingkup kekerasan: Potret kelam diskriminasi terhadap perempuan*. Madza Media.

Noer, K. U. (2019). *Menyoal peran negara dan masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak*. Sekretariat Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pradaya. (2024). Urgensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5*(2).

Rodliyah. (2015). *Perempuan dalam lingkaran kekerasan: Sebuah gambaran tentang tindak pidana KDRT dan trafficking*. Pustaka Bangsa.

Setiamandani, E. D. (2018). Tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8*(1).

Setiawan, A. A. (2024). Analisis yuridis penjatuhan hukuman terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Judiciary, 13*(2). https://doi.org/10.61722/jmia.v2i5.6682

Sinlaelo, L. (2011). *Jalan panjang menuju keharmonisan rumah tangga*. Rumah Perempuan Kupang.

Siroj, A. M. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Kajian Ekonomi, 2*(2). https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1638

Subroto, J. (2023). *Seri kepribadian: Kekerasan dalam rumah tangga*. Bumi Aksara.

Thorik, S. H. (2024). *Perempuan wajib tahu hukum-hukum KDRT*. Eureka Media Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wulansari, R. (2024). Peran kesadaran masyarakat terhadap KDRT dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Pengabdian Rurue, 1*(1).